

LOKASI -PEMASANGAN APK – PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
2018

KPT KPU SOPPENG NOMOR : 10 /PL.02.4-Kpt / 7312 / KPU-Kab / II / 2018, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 10 /PL.02.4-Kpt / 7312 / KPU-Kab / II / 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Ayat 8 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga
Kampanye.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam lampiran
keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan
ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 08 Februari 2018.
-Lampiran 7 halaman